

PERSEPSI TERHADAP PENEGAKAN HUKUM PAJAK DAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Citra Kharisma Utami

Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Nusantara, Jl Soekarno-Hatta 530 Bandung
e-mail: citrakharismautami@uninus.ac.id

Abstract

Policy attention to tax enforcement picked up after Law No. 8 of 1983 as most recently amended by Law No. 42 of 2009 were announced, and the large deficits of government budget. This study is aimed to explore relationship between law enforcement and taxpayer compliance. This study employed a quantitative descriptive design comprising a survey and interviews. Using multiple linear regression, the result of the study shows that tax law enforcement (administration law & criminal law) have positive effect and significant toward taxpayer compliance. These results suggest that efforts to increase taxpayer compliance need to be tailored to the structure of the tax system, environment and the predominant behavior of the taxpayers.

Keywords: Taxpayer compliance, perceived tax law enforcement, taxpayer

PENDAHULUAN

Latar belakang

Pajak merupakan penerimaan dalam negeri yang cukup potensial untuk dapat mencapai keberhasilan pembangunan. Penerimaan dari sektor pajak ternyata salah satu sumber terbesar penerimaan negara. Dari tahun ke tahun terlihat bahwa penerimaan pajak terus meningkat dan memberi andil besar dalam penerimaan negara. Penerimaan dari sektor pajak selalu dikatakan primadona dalam membiayai pembangunan nasional namun porsinya cenderung turun. Misalnya pada tahun 2012 porsi penerimaan pajak terhadap APBN-P 2012 sebesar 94,4%, namun tahun 2015 mengalami penurunan menjadi 83%.

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak menyampaikan, peran pajak telah menjangkau seluruh lapisan kehidupan masyarakat Indonesia. Peran pajak mencapai 72% dari pembangunan nasional. Dari sisi *Tax Ratio*,

Indonesia termasuk kecil dibandingkan negara tetangga. *Tax Ratio* adalah instrumen untuk mengukur kepatuhan sukarela masyarakat suatu negara dalam membayar pajak. Perbandingannya adalah Indonesia 11%, Filipina 12%, Myanmar 8%, Malaysia 18%, dan Singapura 22%. Hal ini menandakan masyarakat kurang peduli terhadap pajak. (Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, 2015). Ketaatan wajib pajak orang pribadi (WP-OP) di Indonesia masih sangat rendah. Dari 27 juta pemilik NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), hanya 10 juta yang melaporkan surat pemberitahuan pajak tahunan (SPT), dan yang membayar pajak hanya sebanyak 900 ribu orang. Jumlah pembayaran WP-OP pada 2015, hanya memberi kontribusi pemasukan pajak sebanyak Rp9 triliun, atau berarti sangat kecil dibandingkan dengan realisasi penerimaan pajak 2015 yang melebihi Rp1.000 triliun. Kepatuhan Wajib Pajak (*tax*

compliance) dapat diidentifikasi dari kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang, dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan pajak (Rahayu, 2010).

Kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak yang patuh sangat erat terkait dengan persepsi masyarakat tentang pajak. Persepsi sendiri dibentuk oleh dua faktor, yang *pertama* adalah faktor internal yaitu berhubungan dengan karakteristik dari individu dan yang *kedua* adalah faktor eksternal yaitu berhubungan dengan lingkungan dan situasi (Luthans, 2002). Pembelajaran dan motivasi merupakan faktor internal pembentuk persepsi seorang wajib pajak, yang pada akhirnya persepsi akan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan (Ita, 2005). *Ketiga*, adalah faktor internal yang ada dalam diri wajib pajak. Sebanyak apapun upaya yang dilakukan, apabila yang bermasalah sebenarnya ada dalam diri wajib pajak maka upaya yang dilakukan DJP tidak akan pernah efektif. Carroll (1987) dalam Komang dan Putu (2015) mengungkapkan motivasi dari faktor internal lebih memengaruhi tinggi rendahnya kepatuhan pajak.

Pengetahuan peraturan perpajakan juga penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Karena pengetahuan peraturan perpajakan merupakan hal yang paling mendasar yang harus dimiliki oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Menurut Gardina dan Haryanto (2006) dalam Mulya (2012) salah satu penyebab berpengaruhnya pengetahuan pajak terhadap kepatuhan pajak adalah adanya sumber

informasi perpajakan yang didapat oleh setiap Wajib Pajak. Wajib Pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas cenderung akan menjadikannya tidak taat, dan sebaliknya semakin paham Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin paham pula Wajib Pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban perpajakannya (Ana & Andri, 2014).

Faktor eksternal pembentuk persepsi yaitu berhubungan dengan lingkungan dan situasi (Luthans, 2002). Dilihat dari segi eksternal atau yang berasal dari luar wajib pajak, sudah banyak upaya yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) guna meningkatkan motivasi wajib pajak dari pengubahan sistem perpajakan (*self assessment system*) sampai pemodernan sistem administrasi perpajakan. Disamping upaya DJP, terdapat fenomena kasus korupsi yang terus terungkap hingga kini dan meresahkan masyarakat. Munculnya kasus korupsi di kalangan pegawai pajak hingga pejabat pemerintah, tentu menimbulkan persepsi jelek dan mengubah pandangan wajib pajak akan manfaat sebenarnya terkait membayar pajak (Komang & Putu, 2015). Penelitian yang dilakukan oleh Irawan, dkk (2013) dan Auwaliah, dkk (2013) yang menyimpulkan adanya pengaruh negatif tentang persepsi wajib pajak atas kasus korupsi terhadap kepatuhan wajib pajak.

Chandra Dewi Puspitasari (2005) dalam penelitiannya memaparkan bahwa kontrol dari aparat pajak yang profesional diharapkan mampu memperbaiki tingkat kepatuhan pajak, sebab dengan kontrol maka kesempatan melakukan kecurangan (*penghindaran pajak*) oleh wajib pajak, apapun caranya, dapat dicegah. Fungsi

profesionalitas aparat pajak kemudian akan menjadi “pagar” bagi terciptanya celah yang memberikan kesempatan bagi wajib pajak untuk melanggar ketentuan perpajakan. Proses penegakan hukum menjadi cara jitu untuk mendongkrak keprofesionalitasan aparat pajak dalam melakukan tugasnya. Melalui cara itu diharapkan kualitas aparat pajak meningkat dan citra aparat pajak berangsur-angsur akan membaik, tentu saja harus dilakukan secara tegas dan konsisten. Berbagai kenyataan di lapangan telah memberikan bukti bahwa kinerja yang buruk oleh sebagian aparat pajak justru membuat kepatuhan wajib pajak makin menurun.

Penegakan hukum adalah pusat dari seluruh aktifitas kehidupan hukum yang dimulai dari perencanaan hukum, pembentuk hukum, penegakan hukum dan evaluasi hukum. Penegakan hukum dibidang perpajakan adalah tindakan yang dilakukan oleh pejabat terkait untuk menjamin supaya wajib pajak dan calon wajib pajak memenuhi ketentuan undang-undang perpajakan, seperti menyampaikan SPT, pembukuan, dan informasi lain yang relevan, serta membayar pajak tepat pada waktunya (Sutedi, 2011). Penegakan hukum dibidang perpajakan meliputi pemeriksaan pajak *tax audit*, penyidikan pajak atau *tax investigation* dan penagihan pajak atau *tax collection* (John Hutagaol, 2007). Kesadaran dan kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan tidak hanya tergantung kepada masalah-masalah teknis yang menyangkut metode pemungutan, tarif pajak, teknis pemeriksaan, penyidikan, penerapan sanksi sebagai perwujudan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dan pelayanan kepada wajib pajak

selaku pihak pemberi dana bagi Negara dalam hal membayar pajak. Disamping itu juga tergantung pada kemauan wajib pajak juga sejauh mana wajib pajak tersebut akan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Siti Kurnia Rahayu, 2010).

Menurut Simon James (2003) dalam Gunadi, kepatuhan pajak dalam hal ini diartikan bahwa Wajib Pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai aturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama (*obtrusive investigation*), peringatan, ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi. Dengan demikian, bila semua wajib pajak menaati dan patuh terhadap aturan-aturan perpajakan yang berlaku, maka selisih antara penerimaan pajak potensial dengan penerimaan pajak aktual menjadi nol. Oleh karena itu, dalam konsep yang sederhana, meningkatnya tingkat kepatuhan pajak akan tercermin pada menyempitnya tax gap, yakni selisih antara penerimaan pajak potensial dengan penerimaan pajak aktual (Gunadi, 2013).

Masalah, Tujuan & Kegunaan Penelitian

Fokus penelitian adalah factor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak, dan secara lebih spesifik adalah bagaimana persepsi masyarakat terhadap penegakan hukum administrasi perpajakan dan penegakan hukum pidana perpajakan serta dampaknya terhadap kepatuhannya dalam membayar pajak.

Tujuan penelitian yaitu terpetakan persepsi masyarakat terhadap penegakan hukum administrasi perpajakan dan penegakan hukum

pidana perpajakan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat melengkapi khazanah keilmuan dalam bidang perpajakan, khususnya yang berkaitan dengan faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Bagi DJP, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan alternative untuk mengembangkan strategi kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak.

TELAAH TEORITIS, PENELITIAN TERDAHULU & HIPOTESIS

Pada hakikatnya persepsi meliputi proses yang dilakukan seseorang dalam memahami informasi dan proses pemahaman melalui penglihatan, pendengaran dan perasaan (Suripto, 1996). Dengan demikian persepsi merupakan proses aktivitas seseorang dalam memberikan kesan, penilaian, pendapat, memahami, mengorganisir, menafsirkan yang memungkinkan situasi, peristiwa yang dapat memberikan kesan perilaku yang positif atau negatif (Stephen, 1996; Huczynsky & Bunchanan, 1991). Dengan menyadari tentang apa yang diterima melalui inderanya, berarti seseorang akan menginterpretasikan dan menilai suatu objek yang akan tercermin dari respon yang timbul yang dapat berupa tanggapan atau perilaku. Dengan kata lain perilaku seseorang akan dipengaruhi oleh persepsi orang tersebut (Gibson, 1997). Oleh karena persepsi selalu diawali dengan pemahaman terhadap objek persepsi, maka konteks persepsi dalam penelitian ini dimaksudkan sebagai aktualisasi sikap yang dicerminkan dalam pemahaman dan penafsiran dari wajib pajak orang pribadi atas penegakan hukum pajak. Kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak yang patuh sangat erat

terkait dengan persepsi masyarakat tentang pajak. Persepsi sendiri dibentuk oleh dua faktor, yang pertama adalah faktor internal yaitu berhubungan dengan karakteristik dari individu dan yang kedua adalah faktor eksternal yaitu berhubungan dengan lingkungan dan situasi (Luthans, 2002).

Faktor eksternal pembentuk persepsi yaitu berhubungan dengan lingkungan dan situasi (Luthans, 2002). Sampai sekarang masih banyak warga masyarakat yang beranggapan bahwa pajak merupakan pungutan bersifat paksaan yang merupakan hak istimewa pemerintah dengan tidak memberikan kontraprestasi langsung kepada pembayar pajak (Judissono, 1997). Adanya kondisi seperti ini tidak mendukung upaya menumbuhkembangkan kesadaran masyarakat untuk menjadi wajib pajak yang patuh membayar pajak, tetapi akan menjadikan adanya kecenderungan untuk berusaha menghindar dari kewajiban pajak. Oleh karena itu, pemerintah kemudian melakukan penegakan hukum pajak. Penegakan hukum adalah pusat dari seluruh aktifitas kehidupan hukum yang dimulai dari perencanaan hukum, pembentuk hukum, penegakan hukum dan evaluasi hukum. Penegakan hukum dibidang perpajakan adalah tindakan yang dilakukan oleh pejabat terkait untuk menjamin supaya wajib pajak dan calon wajib pajak memenuhi ketentuan undang-undang perpajakan, seperti menyampaikan SPT, pembukuan, dan informasi lain yang relevan, serta membayar pajak tepat pada waktunya (Sutedi, 2011).

John Braithwaite (2002) memaparkan supaya proses penegakan hukum pajak berjalan efektif dan efisien, kegiatan

rekonsiliasi seharusnya diatur secara rinci dan diimplementasikan dalam praktek perpajakan. Terkait dengan hal tersebut, menurut Chairil Anwar Pohan (2012), ketidakberdayaan pemerintah dalam menciptakan iklim yang tidak kondusif dan kompetitif akan berimbas pada pemberian rasa keadilan dan kepastian hukum pada wajib pajak, dan akan berimplikasi dalam mengoptimalkan investasi dan penerimaan pajak. Penegakan hukum pajak bermakna sebagai langkah bagaimana menegakan norma hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Pajak. Sedangkan persepsi penegakan hukum pajak adalah aktualisasi sikap yang dicerminkan dalam pemahaman dan penafsiran dari wajib pajak orang pribadi atas penegakan hukum pajak.

Merujuk pada Keputusan Menteri Keuangan No.554/KMK.04/2000, kriteria kepatuhan Wajib yaitu apabila wajib pajak memenuhi semua syarat sebagai berikut (Rahayu, 2010): (a) tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam 2 tahun terakhir; (b) tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak; (c) tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir; (d) dalam waktu 2 tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap Wajib Pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%; dan (e) wajib pajak yang laporan keuangannya untuk 2 (dua) tahun terakhir diaudit oleh Akuntan Publik dengan

pendapat wajar tanpa pengecualian atau pendapat wajar dengan pengecualian tidak mempengaruhi laba rugi fiskal. Dengan kata lain, kepatuhan Wajib Pajak adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi hukum maupun administrasi.

Sementara menurut Safri Nurmantu (2005) kepatuhan perpajakan terdiri atas 2 bentuk, yaitu formal dan non-formal. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Misal: menyampaikannya ke KPP sebelum batas waktu yang telah ditetapkan. Sedangkan kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substansif/hakekat memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Misal: wajib pajak yang mengisi dengan jujur, baik dan benar SPT tersebut sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang. Kemudian menurut Norman D. Nowak (1980) dalam Zain (2004), kepatuhan pajak ditunjukkan oleh: (a) tingkat pemahaman wajib pajak dan upaya untuk memahami memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan; (b) wajib pajak mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, (c) wajib pajak menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar, dan (d) membayar pajak yang terutang tepat pada

waktunya.

Menurut Simon James (2003) dalam Gunadi (2013), kepatuhan pajak dalam hal ini diartikan bahwa Wajib Pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai aturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama (*obtrusive investigation*), peringatan, ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi. Dengan demikian bila semua wajib pajak menaati dan patuh terhadap aturan-aturan perpajakan yang berlaku, maka selisih antara penerimaan pajak potensial dengan penerimaan pajak aktual menjadi nol. Oleh karena itu, dalam konsep yang sederhana, meningkatnya tingkat kepatuhan pajak akan tercermin pada menyempitnya tax gap, yakni selisih antara penerimaan pajak potensial dengan penerimaan pajak aktual (Gunadi, 2013).

Kepatuhan wajib pajak terkait dengan sikap wajib pajak dalam membuat penilaian terhadap pajak itu sendiri. Persepsi seseorang untuk membuat penilaian mengenai orang lain sangat dipengaruhi oleh kondisi internal maupun eksternal orang tersebut (Agus, 2006). Pembelajaran dan motivasi merupakan faktor internal pembentuk persepsi seorang wajib pajak, yang pada akhirnya persepsi akan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan (Ita, 2005). Carroll (1987) dalam Komang dan Putu (2015) mengungkapkan motivasi dari faktor internal lebih memengaruhi tinggi rendahnya kepatuhan pajak. Sebanyak apapun upaya yang dilakukan, apabila yang bermasalah sebenarnya ada dalam diri wajib pajak maka upaya yang dilakukan DJP tidak akan pernah efektif. Faktor eksternal pembentuk persepsi yaitu

berhubungan dengan lingkungan dan situasi (Luthans, 2002). Dilihat dari segi eksternal atau yang berasal dari luar wajib pajak, sudah banyak upaya yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) guna meningkatkan motivasi wajib pajak dari perubahan sistem perpajakan (*self assessment system*) sampai pemodernan sistem administrasi perpajakan. Disamping upaya DJP, terdapat fenomena kasus korupsi yang terus terungkap hingga kini dan meresahkan masyarakat. Munculnya kasus korupsi di kalangan pegawai pajak hingga pejabat pemerintah, tentu menimbulkan persepsi jelek dan mengubah pandangan wajib pajak akan manfaat sebenarnya terkait membayar pajak (Komang & Putu, 2015). Penelitian yang dilakukan oleh Irawan, dkk (2013) dan Auwaliah, dkk (2013) yang menyimpulkan adanya pengaruh negatif tentang persepsi wajib pajak atas kasus korupsi terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan argumentasi teoritis di atas, ditambah dengan beberapa temuan yang dihasilkan oleh penelitian-penelitian sebelumnya, maka penelitian ini mengajukan hipotesis yaitu: *persepsi terhadap penegakan hukum administrasi perpajakan dan hukum pidana perpajakan diduga berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.*

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain *quantitative descriptive* yang ditujukan untuk melakukan pengukuran tentang persepsi terhadap penegakan hukum administrasi perpajakan, penegakan hukum pidana perpajakan dan kepatuhan wajib pajak sehingga

diperoleh gambaran faktual dan akurat serta menemukan beberapa hubungan penting yang relevan (Neuman, 2007; Robson, 2002).

Data Penelitian & Teknik Pengumpulannya

Data kuantitatif yang digunakan adalah data primer yang merupakan *pengakuan, pendapat atau persepsi* responden mengenai penegakan hukum administrasi perpajakan, penegakan hukum pidana perpajakan dan kepatuhan wajib pajak. Variabel persepsi penegakan hukum administrasi perpajakan diukur dengan 8 indikator, variabel persepsi penegakan hukum pidana perpajakan diukur dengan 7 indikator dan variabel kepatuhan wajib pajak diukur dengan 10 indikator. Semua data primer dihimpun dengan menggunakan instrumen *kuesioner tertutup* yang item pernyataan/ pertanyaannya dirumuskan dalam *bentuk kalimat positif-negatif*, dan disusun menurut model Likerts-5 (*failed to meet my expectations - far exceeded my expectations*). Sampel penelitian adalah 100 orang wajib pajak yang terdaftar lima Kantor Pelayanan Pajak di Kota Bandung, dan dipilih dengan teknik *systematic sampling*.

Analisis Data & Pengujian Hipotesis

Untuk mengetahui kualitas data yang digunakan, dilakukan pengujian validitas internal berupa *analisis butir*. Sedangkan reliabilitas internal diuji dengan menggunakan indikator Alpha Chronbach. Karena penelitian ini menggunakan analisis regresi, maka diperlukan pengujian apakah telah memenuhi persyaratan BLUE (Best Linier Unbiased Estimator). Secara umum asumsi klasik tersebut

adalah: variabel pengganggu/residual harus berdistribusi normal, non multikolinieritas, non autokorelasi, non heterokedastisitas dan kesalahan spesifikasi model (linearitas model).

Pengujian hipotesis penelitian didekati menggunakan analisis regresi linear berganda dengan metode kuadrat terkecil (*ordinary least square-OLS*). Namun sebelumnya akan diuji terlebih dahulu apakah penggunaan regresi linier telah memenuhi asumsi klasik atau tidak, yaitu meliputi uji normalitas, heteroskedastisitas, multikolinieritas dan uji autokorelasi.

HASIL & DISKUSI

Hasil Uji Validitas & Reliabilitas

Hasil uji instrument berkenaan dengan validitas dan reliabilitas indikator penelitian. Hasil pengujian menginformasikan bahwa koefisien validitas indikator persepsi penegakan hukum administrasi perpajakan berkisar antara 0,376-0,652, indikator persepsi penegakan hukum pidana perpajakan berkisar antara 0,337-0,663, dan indikator kepatuhan wajib pajak berkisar antara 0,467-0,853. Dibandingkan dengan titik kritis 0,300, maka semua indikator dinyatakan valid. Begitu juga halnya dengan uji reliabilitas, masing-masing variabel penelitian memiliki koefisien reliabilitas adalah: 0,867; 0,914 dan 0,942. Dibandingkan dengan r-kritis 0,300, maka semua indikator dinyatakan reliabel.

Hasil Uji Asumsi Klasik

Pertama mengenai uji normalitas, berdasarkan hasil uji statistik non-parametrik Kolmogorov-Smirnov (Ghozali, 2013),

diperoleh kesimpulan bahwa data residual terdistribusi normal ($p = 0,996 > 0,05$). Berikutnya mengenai masalah multikolinearitas yang diuji dengan menggunakan indikator nilai *tolerance* atau lawannya *variance inflation factor* (VIF). Hasil pengujian membuktikan tidak ada satu pun variabel bebas yang memiliki nilai Tolerance $< 0,10$ atau nilai VIF $> 10,0$ sehingga model ini dapat dinyatakan terbebas dari gejala multikolinearitas. Selanjutnya uji heteroskedastisitas dilakukan dengan pendekatan Glejser yaitu dengan meregres nilai absolut residual terhadap variabel independen melalui persamaan: $|U_t| = a + BX_t$.

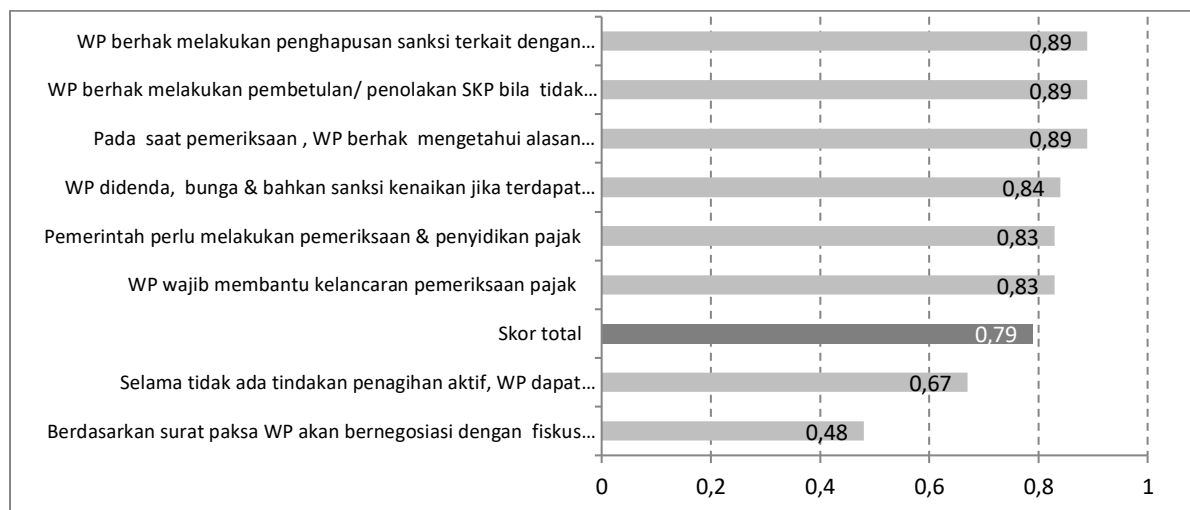
Hasilnya menunjukkan bahwa semua variabel independen terbebas dari gejala heteroskedastis. Terakhir, adalah uji autokorelasi yang dideteksi dengan uji Durbin-Watson (DW), juga disimpulkan model ini tidak mengandung gejala otokorelasi.

Profil Responden

Dari 100 responden yang terpilih sebagai anggota sampel, 14 orang terdaftar sebagai wajib pajak di KPP Bandung-Tegalega, 9 orang di KPP Bandung-Cicadas, 16 orang di KPP Bandung-Karees, 28 orang di KPP Bandung-Bojonagara, dan 33 orang di KPP Bandung-Cibeunying. Dari jumlah sampel tersebut, 43 orang berjenis kelamin laki-laki dan 57 orang perempuan. Dilihat dari sisi usianya, mayoritas (61%) wajib pajak berusia sampai dengan 35 tahun. Sedangkan menurut tingkat pendidikannya, 66% responden berpendidikan Sarjana (S1/D4/ sederajat).

Deskripsi Variable Penelitian

Penelitian ini melibatkan tiga variabel, yaitu persepsi wajib pajak terhadap penegakan hukum administrasi perpajakan, persepsi terhadap penegakan hukum pidana perpajakan dan kepatuhan wajib pajak.



Gambar 1. Distribusi skor persepsi WP terhadap penegakan hukum administrasi perpajakan

Mengenai persepsi wajib pajak terhadap penegakan hukum administrasi perpajakan, tabel di atas menginformasikan bahwa secara umum tingkat pemahaman wajib pajak

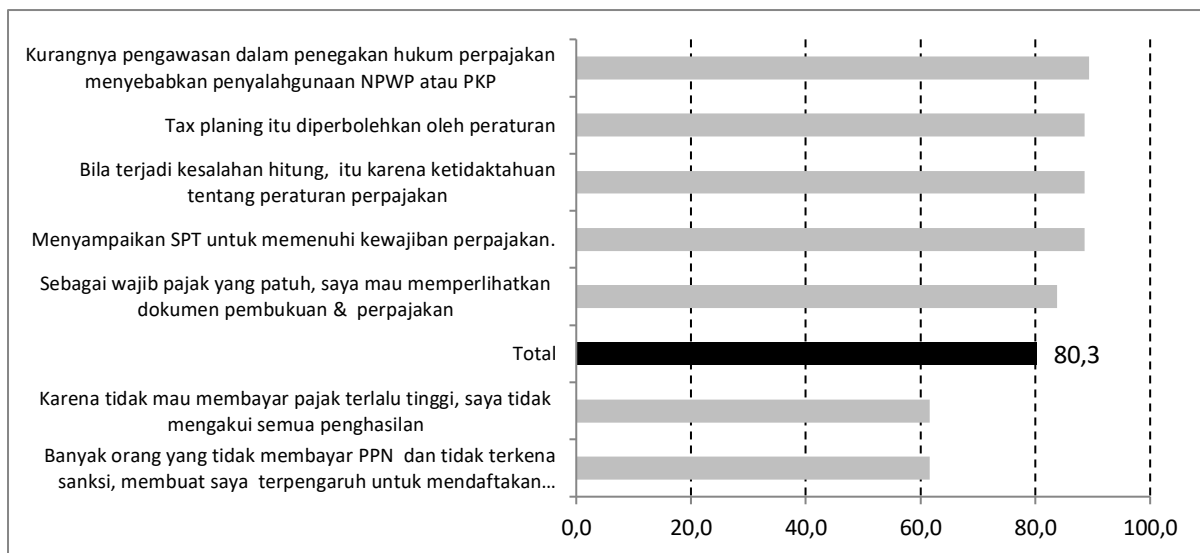
berkenaan dengan hukum administrasi perpajakan tergolong tinggi (skor = 0,79).

Terdapat tiga faktor utama yang menentukan pemahaman WP tersebut, yaitu mengenai haknya untuk: melakukan

penghapusan sanksi terkait dengan ditetapkan denda, & kenaikan dalam SKP, melakukan pembetulan/ penolakan SKP bila tidak sesuai, dan mengetahui alasan pemeriksaan. Sebaliknya pemahaman WP yang paling rendah adalah berdasarkan surat paksa, WP dapat bernegosiasi dengan fiskus untuk memberikan waktu pelunasan hutang pajak. Selain itu, anggapan bahwa selama tidak ada tindakan, WP dapat mengabaikan hutang pajak, dan berdasarkan surat paksa.

Berikutnya yaitu mengenai variable persepsi terhadap penegakan hukum pidana perpajakan yang dalam hal ini diukur dengan

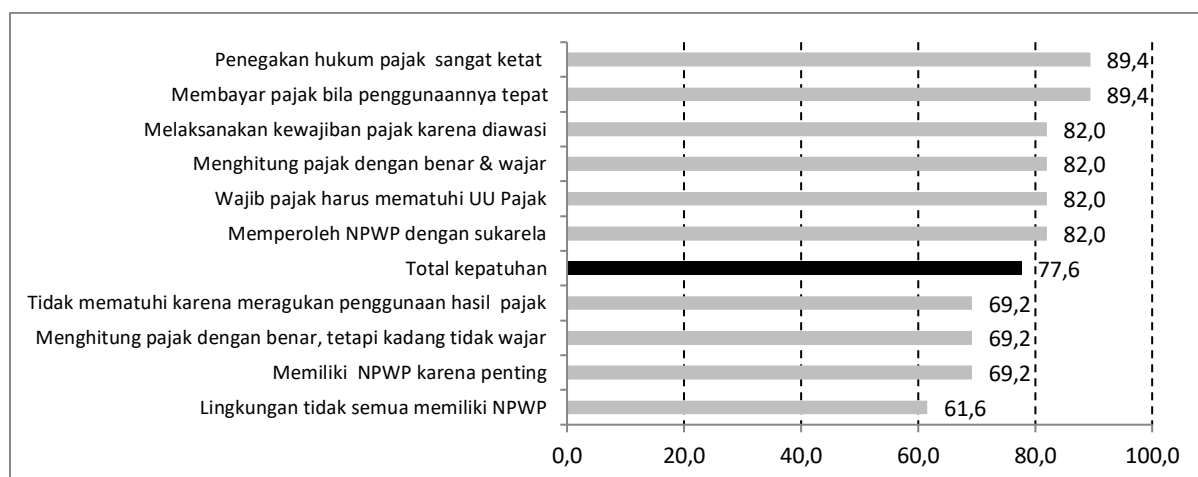
tujuh indicator. Hasil pengukuran yang disajikan pada tabel berikut menunjukkan bahwa persepsi responden terhadap penegakan hukum pidana perpajakan tergolong positif, atau dapat ditafsirkan bahwa pemahaman WP terhadap penegakan hukum pidana perpajakan cukup tinggi. Namun demikian tercatat dua factor yang harus mendapat perhatian DJP, yaitu perilaku untuk tidak melaporkan semua penghasilannya demi untuk mengurangi pembayaran pajak, dan berkurangnya niat untuk membayar pajak karena masih banyak WP yang tidak membayar pajak tetapi terbebas dari sanksi.



Gambar 2 Distribusi skor persepsi WP terhadap penegakan hukum administrasi perpajakan

Sedangkan mengenai kepatuhan wajib pajak, hasil pengukuran menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak tergolong tinggi (skor = 77,6). Setidaknya terdapat dua factor yang dapat menjelaskannya, yaitu karena penegakan hukum pajak sangat ketat dan meyakini bahwa hasil

pajak akan dipergunakan secara tepat. Sedangkan factor negative yang dapat melemahkan kepatuhan wajib pajak adalah karena terpengaruh lingkungan (teman sekerja, saudara, mitra bisnis, dll) yang tidak memiliki NPWP.



Gambar 3. Distribusi skor persepsi WP terhadap penegakan hukum administrasi perpajakan

Pengujian Hipotesis

Hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan analisis regresi liner berganda diperoleh informasi sebagai berikut. Pertama, table berikut menginformasikan bahwa variasi/perubahan kepatuhan wajib pajak, 51% dapat dijelaskan/dipengaruhi oleh persepsi wajib pajak terhadap penegakan hukum administrasi perpajakan dan penegakan hukum pidana perpajakan. Sisanya 49% lagi ditentukan oleh variable lain yang tidak dilibatkan dalam penelitian ini.

Tabel 1

Ringkasan koefisien determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.721 ^a	.520	.510	3.70636

a. Predictors: (Constant), Hukum Pidana, Hukum Administrasi

b. Dependent Variable: Kepatuhan

Kedua, table berikut menjelaskan bahwa persepsi wajib pajak terhadap penegakan hukum administrasi perpajakan dan penegakan hukum pidana perpajakan, masing-masing berpengaruh

positif dan signifikan terhadap pembentukan kepatuhan wajib pajak.

Tabel 2

Ringkasan koefisien regresi

Model	Unstandardized Coefficients		Standard Coefficient		t	Sig.
	B	Std. Err.	Beta			
1 (Constant)	4.206	1.636			2.751	.012
Hk_Adm	.538	.083	.492		6.511	.000
Hk_Pdn	.576	.115	.377		4.994	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan

Ketiga, hasil uji ANOVA pada table berikut menjelaskan bahwa persepsi wajib pajak terhadap penegakan hukum administrasi perpajakan dan penegakan hukum pidana perpajakan, secara bersama-sama berpengaruh terhadap pembentukan kepatuhan wajib pajak.

Tabel 3

Ringkasan uji ANOVA

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Reg	1444.925	2	722.463	59.592	.000 ^b
	Res	1332.501	97	13.737		
	Total	2777.426	99			

Temuan ini sekaligus membuktikan hipotesis penelitian yang diajukan, yaitu penegakan hukum perpajakan, baik secara parsial maupun

simultan, berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dibandingkan dengan beberapa penelitian terdahulu, hasil pengujian hipotesis ini memiliki kesamaan. Misalnya Kurnia (2011) menegaskan bahwa kesadaran dan kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan tidak hanya tergantung kepada masalah-masalah teknis yang menyangkut metode pemungutan, tarif pajak, teknis pemeriksaan, penyidikan, penerapan sanksi sebagai perwujudan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dan pelayanan kepada wajib pajak selaku pihak pemberi dana bagi Negara dalam hal membayar pajak. Tetapi juga tergantung pada kemauan wajib pajak juga sejauh mana wajib pajak tersebut akan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Berikutnya Mokhammad Khoirul Huda (2011) menyimpulkan bahwa penegakan hukum pajak harus dilakukan secara optimal agar menimbulkan efek jera terhadap pelaku tindak pidana perpajakan. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Zainal Muttaqin, Dewi Kania S, L Tajudin (2014) yang menyimpulkan bahwa selama wajib pajak tidak melakukan tindak pidana kriminal perpajakan, maka penyelesaian permasalahan perpajakan bisa diselesaikan secara administrasi tanpa melalui lembaga peradilan.

John Braithwaite (2002) memaparkan supaya proses penegakan hukum pajak berjalan efektif dan efisien, kegiatan rekonsiliasi seharusnya diatur secara rinci dan diimplementasikan dalam praktek perpajakan.

Terkait dengan hal tersebut, menurut Chairil Anwar Pohan (2012), ketidakberdayaan pemerintah dalam menciptakan iklim yang tidak kondusif dan kompetitif akan berimbas pada pemberian rasa keadilan dan kepastian hukum pada wajib pajak, dan akan berimplikasi dalam mengoptimalkan investasi dan penerimaan pajak. Persepsi penegakan hukum pajak administrasi memberikan kontribusi paling dominan terhadap kepatuhan wajib pajak karena sosialisasi mengenai peraturan dan penegakan hukum pajak yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak secara efektif telah memperkenalkan sebagian besar wajib pajak akan hak dan kewajiban sebagai wajib pajak. Keadaan ini tentu mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Sedangkan penegakan hukum pidana menjadi lebih lemah karena kealpaan dan ketidakpahaman wajib pajak, serta penegakan hukum yang belum merata dalam masyarakat.

Dikaitkan dengan hasil temuan penelitian, sebagian besar wajib pajak yang telah paham atas hak dan kewajibannya mereka sebagai wajib pajak maka tanpa adanya pengawasan yang dilakukan pemerintah, mereka akan tetap patuh pada peraturan perpajakan. Namun masih ada wajib pajak yang lalai, karena pengaruh situasi negatif yang terjadi dimasyarakat. Penegakan hukum pajak yang belum merata, kontribusi pajak yang tidak dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, tindak korupsi setoran perpajakan menyebabkan sebagian wajib memiliki persepsi negatif mengenai penegakan hukum pajak.

KESIMPULAN DAN SARAN

Secara umum persepsi wajib pajak berkenaan dengan hukum administrasi perpajakan dan penegakan hukum pidana perpajakan tergolong positif, atau berarti pemahaman wajib pajak terhadap kedua hal tersebut cukup tinggi. Begitu juga halnya dengan kepatuhan wajib pajak, hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak tergolong tinggi. Penelitian ini pun menemukan bahwa factor lingkungan wajib sangat menentukan dalam membentuk persepsi positif wajib pajak terhadap hukum administrasi perpajakan dan penegakan hukum pidana perpajakan, yang pada gilirannya dapat membentuk kepatuhan wajib pajak.

Temuan-temuan yang terungkap dalam penelitian ini belum spesifik, tidak melibatkan indicator yang lengkap dan ukuran sampel yang terlalu kecil. Oleh karena itu penelitian ini akan lebih bermakna dan implementatif untuk pengambilan keputusan secara praktis apabila dilanjutkan dengan penelitian-penelitian berikutnya dengan menggunakan kaidah-kaidah teoritis dan metodologis yang lebih memadai serta melibatkan variable yang lebih banyak.

DAFTAR PUTAKA

Agustinus, Paseleng, Agus T, dan Steven (2013). Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. *Jurnal EMBA* Vol 1 No 4 Desember 2013.

Agus Nugroho Jatmiko. (2006). PENGARUH SIKAP WAJIB PAJAK PADA PELAKSANAAN SANKSI DENDA, PELAYANAN FISKUS DAN KESADARAN PERPAJAKAN

TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK. Tesis. Universitas Diponegoro.

- Agust Supriadi. (2015). 10 Tahun Berkinerja Buruk, Ditjen Pajak Mulai Agresif Audit. <http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20150609153253-78-58836/10-tahun-berkinerja-buruk-ditjen-pajak-mulai-agresif-audit/Jakarta, Kamis, 29 Januari 2015>.
- Agus Surono. (2013). Sengketa Pajak Sebagai Upaya Penerimaan Negara. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia.
- Ajzen, Icek. (1991). The Theory of Planned Behavior, *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50 179-211
- Chandra Dewi Puspitasari. (2005). Mendorong Tingkat Kepatuhan Pajak Melalui Penegakan Hukum Terhadap Aparat Pajak. Naskah Publikasi.
- Data Pokok APBN 2011 - 2014. <http://www.anggaran.depkeu.go.id>. Diakses tanggal 10 Juni 2015.
- Diah, Putri Pertiwi. (2014). Pengaruh Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Efektifitas Pencairan Tunggal Pajak. *Bina Majalah Ilmiah Fakultas Ekonomi Unpar Vol 18 No 2 Agustus 2014*.
- Diana, Sari. (2013). Konsep Dasar Perpajakan. Bandung: PT Reflika.
- Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Realisasi Penerimaan Pajak per 31 Juli 2015. <https://pajak.go.id/realisasi/penerimaan/pajak/31juli2015.htm>. Diakses tanggal 14 Agustus 2015
- Dirjen Pajak Himbau Masyarakat Memanfaatkan Tahun Pembinaan Wajib Pajak 2015 _ Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.html. Diakses tanggal 14 Agustus 2015.
- Erly, Suandi. (2005). Hukum Pajak. Jakarta: Salemba Empat
- Fiki Ariyanti. (2016). Realisasi Penerimaan Pajak 2015 Capai 81,5% dari Target.

*Persepsi Terhadap Penegakan Hukum Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak
(Citra Kharisma Utami)*

- <http://bisnis.liputan6.com>. Diakses tanggal 14 Agustus 2016.
- Fidel. (2015). Kupas Tuntas Kasus Tindak Pidana Perpajakan, Tangerang:
- Gujarati, Damodar. Sumarno Zain. (2004). *Ekonometrika Dasar*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Gunadi. (2013). *Panduan Komprehensif Pajak Penghasilan*. Jakarta: Bee Media Indonesia .
- Hanif vidi. *Teori Welfare State Menurut J.M Keynes pemikiran dan peran J.M Keynes dalam Teori kesejahteraan Negara*. <http://insanakademis.blogspot.com/2011/10/teori-welfare-state-menurut-jm-keynes.html>. Diakses 9 September 2015.
- Husein, Umar. (2005). *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Edisi Baru. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Imam, Ghazali. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Indah Rini. (2007). *Analisis Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Memenuhi Kewajiban Perpajakan Pada KPP Kebayoran Baru Dua*. Tesis pada Universitas Indonesia.
- Jessica Tanuwijaya dan Doni Budiono. (2014). *Proses Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Berdasarkan Undang-Undang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa*. *Tax & Accounting Review*, VOL. 4, NO.1, 2014 .
- John Hutagaol. (2007). *Perpajakan Isu-Isu Kontemporer*. Jakarta: Salemba Empat
- Junisa Angelia Tatoreh. (2013). *Pemeriksaan dan Penyidikan terhadap Pelanggaran pajak*. *Lex Crimen* Vol. II/No. 2/Apr-Jun/2013
- Kristina Murphy. (2008). *Enforcing Tax Compliance*. *Economic Analysis & Policy* Vol 38 No 1, March 2008.
- Komang & Putu. (2015). *FAKTOR EKSTERNAL DAN INTERNAL YANG MEMENGARUHI MOTIVASI DALAM MEMENUHI KEWAJIBAN PERPAJAKAN*. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. ISSN: 2302-8556.
- Kukuh, Siti Ragil dan Devi Farah. (2014). *Pengaruh Surat Ketetapan Pajak dan Tindakan Penagihan Aktif Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak Penghasilan Badan*. *Jurnal Administrasi Bisnis* Vol 17 No 1, Desember 2014.
- Leandra Lederman. (2013). *Enforcement as Substance in Tax Compliance*. 70 *Wash & Lee L Rev* 1679 (2013).
- Lucio Caslto, Calios Scartascini. (2013). *Tax Compliance and Enforcement in The Pampas (Evidence From a Field Experiment)*. The Inter-American Development Bank Felipe Herrera Library
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi.
- Menkeu: *Perlu Fokus Untuk Perbaikan Kepatuhan Wajib Pajak*. Kementerian Keuangan. <http://utama.seruu.com>. Diaksestanggal 14 Agustus 2015.
- Moh, Nazir. (2003). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Neuman, W. L. (2007). *Basic of Social Research: Qualitative & Quantitative Approaches* (2nd ed.). Pearson Education, Inc.
- Nurhidayat. (2005). *Menghadapi Pemeriksaan Pajak*, *Harian Bisnis Indonesia*, 25 April 2005
- Panca Kurniawan. (2006). *Penagihan Pajak di Indonesia*. Malang: Banyu Media Publishing.
- Pandapotan, Ritonga. (2012). *Pengaruh Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur*. *Jurnal Saintikom*, STMIK Triguna Darma – Medan.

- Raden Agus Suparman. Tata Cara Pemeriksaan Pajak. <http://pajaktaxes.blogspot.co.id/2013/02/tata-cara-pemeriksaan-pajak.html>. Diakses, 10 Agustus 2015
- Rahayu, Siti Kurnia dan Ely Suhayati. (2010). Perpajakan, Teori dan Teknis Perhitungan. GRAHA ILMU, Yogyakarta.
- Retno Wulan. (2013). Pengaruh Penegakan Hukum Pajak dan Self Assesment System Terhadap Kepatuhan Perpajakan. *Jurnal Penelitian Universitas Padjadjaran*.
- Robson, C. (2002). Real World Research (2nd ed.). Oxford: Blackwell.
- Rudi Hidayat. (2013). Pengaruh Kualitas Penetapan Pajak dan Tindakan Penagihan Aktif Terhadap Pencairan Tunggalan Pajak. *Jurnal WRA*, Vol 1 No 1, April 2013.
- Sarwini. (2014). Implementasi Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Pajak. *Yuridika: Volume 29 No 3*, September- Desember 2014.
- Stefani Galuh Widorini Joko Purwanto Nugroho. 2014. Pengaruh Pengetahuan, Persepsi Tentang Tarif Pajak Dan Penegakan Hukum Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Yogyakarta. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi* Vol 5 No 1, Juni 2014.
- Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Soerjono Soekanto. (2006). Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: PT Raja Grafindo
- Uma, Sekaran. (2014). Metodologi Penelitian Bisnis. Jakarta: Salemba.
- Velayati, Mala Rizkika, dkk. (2013). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Tindakan Penagihan Pajak Aktif dengan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagai Upaya Pencairan Tunggalan Pajak. *Jurnal Penelitian Universitas Brawijaya*.
- Waluyo. (2011). Perpajakan Indonesia. Jakarta: Salemba Empat.
- Widyo, Pramono. (2016). Penegak Hukum Perlu Terapkan Peradilan Pajak untuk Tingkatkan Pendapat Pajak. www.harianterbit.com. Diakses 13 Februari 2016.

